

**BAB II**  
**JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA**  
**DALAM HUKUM ISLAM**

**A. Jual Beli**

**1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *sharā'* dan disepakati.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *sharā'*. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *sharā'*.<sup>2</sup>

Pengertian yang sebenarnya dari kata “bay'un” (jual) itu adalah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang), dan agama menambahkan persyaratan saling rela (senang sama senang).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 56.

<sup>2</sup>Ibid.,

<sup>3</sup>As Shan'ani, *Subulus Salam III* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 12.

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ  
 بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ  
 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.<sup>4</sup>

“mewartakan kepada kami Al-‘Abbas bin Al-Walid Ad-dimasyqiy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudriy berkata: Rasulullah, bersabda: “sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual beli

### a. Dalil dari al-Qur’an

#### 1) Surat al-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>6</sup>

### b. Dalil dari al-Sunnah

#### 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifā’ah Ibn Rāfi’:

عَنْ عِبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: فِيلٌ: يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ((عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)).<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majāh Ar-Rabi’ Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majāh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 687.

<sup>5</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majāh Ar-Rabi’ Al-Qazwiniy, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Terj. Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 39.

<sup>6</sup> al-Qur’an, 4: 29: 83.

<sup>7</sup> Imām Ahmad bin Hanbāl, *Al-Musnad Imām Ahmad bin Hanbāl* (t.tp: Dāi al-Fikr, t.th),

“*Rifā’ah bin Rāfi’* menceritakan bahwa, Rasulullah SAW pernah ditanya orang”. Apakah usaha yang paling baik? Jawab beliau: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>8</sup>

c. Dalil dari Ijmā’

Ibnu Qudāmah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai’* karena mengandung hikmah yang mendasar yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain, padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa kompensasi. Dengan disyari’atkannya *bai’* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

### 3. Pengertian Objek Jual Beli

Dalam hukum perjanjian hukum Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek jual beli disebut juga dengan *ma‘qūd ‘alayh* adalah objek transaksi suatu transaksi dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak

---

<sup>8</sup>Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulūghul Marām Jilid I* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), 407.

<sup>9</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, Ed. Taqdir Arsyad, et. al (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 5.

bertentangan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tak berbadan.<sup>10</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Objek jual Beli

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, yaitu:

- a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan

Objek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat dinikmati atau diambil manfaatnya apabila objek itu berupa manfaat benda seperti dalam sewa menyewa benda.<sup>11</sup>

- b. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan

Objek akad itu tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Ketidakjelasan kecil (sedikit) yang tidak membawa kepada persengketaan tidak membatalkan akad.<sup>12</sup>

- c. Objek akan dapat ditransaksikan menurut *sharā'*

- 1) Tujuan objek akad tidak bertentangan dengan transaksi yaitu sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi itu bertentangan dengan tujuan sesuatu itu. Dalam hukum Islam terdapat prinsip *istishān* (kebijaksanaan hukum) yang membolehkan meninggalkan suatu aturan umum dengan

---

<sup>10</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 190.

<sup>11</sup>Ibid., 191.

<sup>12</sup>Ibid., 201

mengambil aturan lain sebagai pengecualian karena adanya dalil syar'i untuk melakukan tindakan.

- 2) Sifat sesuatu tidak memungkinkan transaksi, untuk dapat ditansaksikan dan dapat menerima akibat hukum akad, suatu objek, apabila berupa benda harus merupakan benda bernilai dalam pandangan syarak dan benda yang dimiliki.<sup>13</sup>

Syarat-syarat Objek Transaksi (*ma'qūd 'alayh*, barang yang diperjualbelikan):

- a. Barang yang diperjualbelikan harus suci
- b. Harus memiliki manfaat
- c. Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya
- d. Harus bisa diserahkan
- e. Harus diketahui keadaannya
- f. Harus ada dalam genggamannya.<sup>14</sup>

Mengenai benda yang diperjualbelikan harus suci, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, “bagaimana pendapatmu mengenai lemak bangkai yang digunakan untuk memolesi perahu, meminyaki kulit, dan untuk dijadikan (lampu) penerang bagi orang-orang?” beliau menjawab, “tidak, sesungguhnya ia (memperjualbelikannya) adalah haram.”

---

<sup>13</sup> Ibid., 205-208

<sup>14</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi, Lc, Futuhal Arifin, Lc & Farhan Kurniawan, Lc (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 752.

Yang diharamkan adalah memperjualbelikannya, sesuai dengan konteks pertanyaan Yahudi kepada Nabi. Atas dasar ini, memanfaatkan lemak bangkai itu dibolehkan dan tidak haram, seperti digunakan untuk memolesi perahu atau dijadikan alat penerangan.<sup>15</sup>

Syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut objek perjanjian. Benda-benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bersih barangnya

Bahwa didalam ajaran Islam dilarang melakukan jual-beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Madhhab Zāhirīyah mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan. Ketentuan ini didasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-A'raf ayat 157

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

*“mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.*<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Ibid.,752-753.

<sup>16</sup>al-Qur'an, 7: 157: 169.

Adapun sebuah hadits yang menjelaskan mengenai keharaman menjualbelikan barang najis yaitu hadits dari Jabir bin Abdullah RadiyaallahuAnhu yang tertuang dalam sebuah kitab *Bulūghul Marām* yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalānī sebagai berikut:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ :  
 (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ, فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ,  
 أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِغُ بِهَا النَّاسُ؟  
 فَقَالَ : لَا, هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ, إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ  
 عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا, ثُمَّ بَاعُوهَا, فَأَكَلُوا ثَمَنُهَا) (متفق عليه)<sup>17</sup>

*“dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu Anhu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda disaat hari penakhlukan kota Mekah, “sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamer (minuman keras), bangkai, babi, dan berhala” kemudian seseorang bertanya: “bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?” Rasulullah SAW. Menjawab: “tidak boleh, semua itu adalah haram”, kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, “semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka (jual beli) lemak bangkai tetapi mereka memprosesnya (mencairkannya) kemudian menjualnya dan memakan hasilnya.”(Muttafaq Alayh)<sup>18</sup>*

Kata dia dalam ucapan Rasulullah Saw, kembali pada jual beli.

Dengan alasan, bahwa jual beli seperti yang dicerca oleh Rasulullah terhadap orang Yahudi. Atas dasar ini mengambil manfaat dari syahum bangkai bukan untuk jual beli dibolehkan.

<sup>17</sup>Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūghul Marām* (t.tp: Shirkah Al-Nūr Asiyā, t.th), 165.

<sup>18</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalānī, *Bulūghul Marām* jilid 2, Terj.Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 202.

Penjelasan mengenai najis yang disepakati oleh ulama dan najis yang diikhtilafkan oleh ulama. Wahbah Al-Zuhaylī menginformasikan bahwa najis yang disepakati oleh ulama pada umumnya adalah daging babi, darah, air kencing, tahi (tinja) dan muntah manusia, khamar, nanah, madzi, wadi, daging bangkai, daging hewan yang haram dimakan dagingnya, potongan atau bagian badan yang diambil dari hewan yang masih hidup.

Menurut Madhhab Shāfi'ī, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, babi dan anjing adalah najis sebagaimana yang dijelaskan dalam hadith Nabi SAW di atas, adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan dan lainnya.<sup>19</sup>

*Illat* (alasan) pengharaman jual beli tiga barang tersebut (khamar, bangkai dan babi) adalah najis. Menurut jumhur ulama termasuk segala bentuk barang yang najis. Madhhab Ḥanafī dan Madhhab Zāhiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: “diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran/ tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat

---

<sup>19</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'ī*, Terj. Zainal Abidin (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 30.

dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.<sup>20</sup>

Mengenai barang yang diperjualbelikan tercampur dengan barang yang najis (mutanajjis), seperti minyak yang tercampur dengan najis, hukum jual belinya menurut madhhab Ḥanafī adalah sah atau boleh, karena barang yang terkena najis tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk segala hal selain dikonsumsi (diminum atau dimakan), sedangkan menurut Jumhur Ulama menjualbelikan harta benda yang tercampur dengan barang najis, karena barang tersebut hukumnya sama dengan barang yang najis.

Adapun benda-benda najis yang diikhtilafkan adalah anjing, bangkai hewan air dan hewan yang tidak mengalir darahnya, potongan (bagian) bangkai yang tidak berdarah, kulit bangkai, air kencing bayi yang belum mengonsumsi makanan selain susu ibunya, air kencing yang dagingnya boleh dimakan oleh manusia dan air muntah.

Dalam rangka menjelaskan hukum kotoran hewan, ulama membedakan hewan menjadi dua: pertama, hewan yang dagingnya halal dimakan seperti kambing, kerbau, ayam dan domba; dan kedua, hewan yang dagingnya tidak halal dimakan seperti babi dan anjing.

Wahbah Al-Zuhayfī sebagaimana dikutip dari buku karangan Jaih Mubarak yang berjudul *Fiqh Kontemporer Halal Haram Dalam Bidang Peternakan*, menginformasikan pandangan ulama tentang

---

<sup>20</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah Jilid XII* (Bandung: Penerbit Pustaka Percetakan Offset, 1996), 53-54.

kenajisan kotoran (tahi dan kencing) hewan dengan mengatakan sebagai berikut:

*“Ulama Mālikīyah dan Ulama Hambalīah berkata, “air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti unta, kerbau, domba, ayam, burung merpati dan semua jenis burung adalah sesuatu yang suci. Ulama Mālikīyah mengecualikan hewan yang memakan benda-benda najis maka air kencing dan kotorannya pun termasuk najis, sebagaimana hewan yang memakan benda-benda makruh maka air kencing dari kotorannya pun termasuk makruh. Air kencing dan kotoran semua hewan mengikuti dagingnya: air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan adalah najis; air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan adalah suci; dan air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya makruh dimakan adalah makruh”.*

Sedangkan menurut; *“Ulama Ḥanafīyah dan Shāfi’īah berkata, “air kencing, muntah, tinja (kotoran) dari hewan dan manusia adalah najis secara mutlak, karena Nabi Muhammad Saw. Memerintahkan untuk mengalirkan air terhadap air kencing orang Arab (Baduy) yang kencing dimasjid”.*<sup>21</sup>

b. Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2003), 99-101.

c. Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal. Walaupun demikian pembeli yang beritikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang batal ini.<sup>22</sup>

d. Mampu menyerahkannya

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).

e. Mengetahui

Bahwa terhadap barang barang yang menjadi objek jual beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk *gharar* yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.<sup>23</sup>

f. Barang yang diakadkan ada di tangan

Bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada di

---

<sup>22</sup>Ibid.,

<sup>23</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), 249.

bawah kekuasaan orang lain sebaik-baiknya dihindarkan, karena hal itu bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.<sup>24</sup>

Keenam persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi tersebut di atas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnyanya suatu transaksi. Keenamnya telah sejalan dengan prinsip *'an tārādhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.

## **5. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Objek Jual Beli**

Transaksi ini dilarang karena objek (barang ataupun jasa) yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Klasifikasi ataupun kriteria objek dari jual beli yang dilarang dalam syariah Islam adalah:

1. Barang yang diperjualbelikan itu diketahui halal dan diperbolehkan untuk ditransaksikan.
2. Barang yang diperjualbelikan itu mengandung manfaat bagi kehidupan manusia.
3. Barang tersebut tidak mengandung madharat yang bisa merusak akal, raga dan jiwa manusia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2010), 42-44.

<sup>25</sup> Adiwarmman A.Karim Dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, (Analisis Fikih Dan Ekonomi)*, (Jakarta:Rajawali Press, 2015), 214-215.

4. Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian. Yakni menjual yang tidak ada, seperti menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantannya atau masih dalam tulang sulbi induknya, menjual janin yang masih dalam perut induknya dan sejenisnya.
5. Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi yang disyaratkan dari objek yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai, daging babi dan benda-benda haram lainnya, atau yang menjual barang-barang najis. Karena semua itu dianggap tidak bernilai, meskipun sebagaimana orang menganggapnya bernilai karena tidak memandangnya dengan hukum syariat.
6. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual. Seperti jual beli *fudzūliy* dengan menjual barang milik orang lain tanpa izinnya dan tanpa surat kuasa darinya. Sehingga juga tidak sah menjual harta wakaf, masjid, harta sedekah atau hibah sebelum diserahkan kepada penjual, atau menjual harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, dan sejenisnya.<sup>26</sup>
7. Barang yang diperjual belikan belum diketahui hasilnya seperti transaksi jual beli tanaman yang masih berada disawah atau diladang
8. Menjual barang yang hanya dilakukan seperti hanya sentuh menyentu barang, yang artinya jika orang tersebut sudah menyentuh barang apa yang dia sentuh, maka ia wajib membeli barang tersebut (*jual beli mulāsamah*)

---

<sup>26</sup> Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 96.

9. Menjual barang yang hanya dilakukan dengan lempar melempar barang tersebut (*jual beli mu'abadzah*)<sup>27</sup>
10. Jual beli barang najis yang terkena najis. Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang najis, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mudah dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Ḥanafīyah membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan Ulama Mālīkīyah membolehkannya setelah dibersihkan.
11. Jual beli air. Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh ulama empat madhhab . Sebaliknya Ulama Zāhirī melarang secara mutlak. Juga disepakatilarangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.
12. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Menurut Ulama Ḥanafīyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
13. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat. Menurut Ulama Ḥanafīyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Shāfi'īyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan Ulama Mālīkīyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam;

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 92.

- a) Harus jauh sekali tempatnya
- b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
- c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
- d) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
- e) Penjual tidak boleh memberikan syarat.<sup>28</sup>

## B. Penetapan Harga Dalam Jual Beli

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Adapun *tas'ir* tidak bisa dicapai dengan suka sama suka. Anas Radhiyallahu'anhu meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, di Madinah terjadi harga yang membumbung tinggi, kemudian mereka berkata wahai Rasulullah harga begitu mahal, maka tetapkanlah kami harga. Dengan demikian Rasulullah SAW ketika sedang naiknya harga, diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga.<sup>29</sup> Rasulullah SAW menjawab:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ, وَثَبَّتَ وَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, غَلَا السَّعْرُ, فَسَعَّرْنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ, الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَضْلَمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلَا مَالٍ.<sup>30</sup>

*“Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah, sedangkan tidak ada seorang pun diantara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun*

<sup>28</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung:CV ALFABETA, 2009), 253.

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 20.

<sup>30</sup> Agī Isā Muhammad bin ‘Isā bin Sawrah, *Sunan al-Tirmidfi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 56.

*harta bendanya*". (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidhī, Ibnu MāJah, ad-Darimi dan Abu Ya'la).<sup>31</sup>

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadith tersebut bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, Yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu.

Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada pemunuhan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketentuan prinsip hukum.

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadith diatas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan, menurut pendapat para ahli, menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengundang unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Jika penetapan itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga

---

<sup>31</sup> H.Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV juz V-VI* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993),75.

*mithli* dan melarang mereka menambah harga *mithli*, harga itu dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.<sup>32</sup>

Dalam hadith yang telah disebutkan diatas, jadi kalau orang-orang menjual barang dagangannya menurut cara yang lazim tanpa ada sikap-sikap zalim mereka, kemudian harga naik, mungkin karena sedikitnya barang atau karena banyaknya orang yang membutuhkan sesuai hukum penawaran dan permintaan maka naiknya harga semacam ini kita serahkan kepada Allah. Tetapi, kalau orang-orang dipaksa menjual barangnya dengan harga tertentu, ini namanya suatu pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.

Adapun hadith diatas dijelaskan bahwa jika ada penjual yang tidak mau menjual barangnya padahal barang tersebut sangat dibutuhkan orang banyak, melainkan dengan tambahan harga yang ditentukan maka disinilah timbulnya suatu keharusan memaksa mereka untuk menjual barangnya itu dengan harga *mithli*. Dengan penjelasan hadith diatas bahwa Rasulullah tidak berkenan menetapkan harga yang diminta para sahabat. Seandainya boleh tentu beliau mengabulkan permintaan mereka.

Sebagian fuqoha membolehkan *tas'ir* dengan syarat sebagai berikut:

- a. Jika para pedagang mematok harga barang dagangan mereka dengan harga yang mahal. Al-Zailai dari kalangan Ḥanafīyah menyebutkan bahwa hal itu jika harga ditetapkan beberapa kali lipat dari harga standar.

---

<sup>32</sup> Ibid.,21.

- b. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dagangan. Dengan hal ini, penetapan harga (*tas'ir*) dilakukan sebagaimana antisipasi terhadap bahaya yang akan menimpa masyarakat umum.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pemerintah (orang yang berwenang) boleh memaksa orang menjual harta miliknya dengan harga standar pasar ketika masyarakat sangat membutuhkan. Sebagaimana hadits menyebutkan:

((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا)), أَوْ قَالَ: ((شَقِيصًا)), لَهُ, أَوْ قَالَ: ((شَرَكًا لَهُ فِي عَبْدٍ, فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا بَلَغَ ثَمَنُهُ بِقِيَمَةِ الْعَدْلِ)).<sup>33</sup>

“Barang siapa yang memerdekakan orang budak hak milik dalam syirkah seorang budak maka ia berhak mendapatkan harta dari harga budak tersebut. Yang dinilai dengan harga yang adil”. (H.R. Muslim)<sup>34</sup>

Harga standar pasar adalah hakikat harga, jika Rasulullah SAW mewajibkan mengeluarkan sesuatu yang dimiliki oleh pemiliknya dengan standart pasar untuk kemaslahatan penyempurnaan memerdekakan budak, jika masyarakat lebih mendesak kebutuhan terhadap barang.<sup>35</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah dalam hal ini hanyalah suatu pemaksaan untuk menjualnya dengan harga *mithli* dan suatu penetapan dengan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.<sup>36</sup>

<sup>33</sup>Imām Ahmad bin Hanbāl, *Al-Musnad Imām Ahmad bin Ahmad*, vol 6 (t.tp:Dār al-Fikr, t.th), 230.

<sup>34</sup>Abdullah bin M. At-thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam 4 Madzhab*, 74-76.

<sup>35</sup>Ibid., 77.

<sup>36</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, 6-7.

Dalam pandang Islam transaksi harus dilakukan dengan sukarela dan memberi keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya.<sup>37</sup>

Namun, disisi lain secara etimologis kata *al-si'r* (السعر : harga) yang berarti penetapan harga. Dalam *fiqh* Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *Al-thaman* dan *al-tas'ir*. *Al-thaman*, menurut para ulama *fiqh* dalam patokan suatu harga suatu barang, sedangkan *tas'ir* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar. Lebih lanjut, ulama *fiqh* menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *al-tas'ir*, bukan *Al-thaman*.<sup>38</sup>

Para ulama *fiqh* membagi *al-tas'ir* itu kepada dua macam, yaitu:

1. Harga barang yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam hal seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.
2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *al-tas'ir al-jabari*.

Menurut Abd Al-Karim Usman, para pakar *fiqh* dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang akan

---

<sup>37</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 289.

<sup>38</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam memasakkan harga itu.<sup>39</sup>

Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar, tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan barang ini disebabkan oleh pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (*ihtikār*), maka dalam kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga ini dalam *fiqh* disebut dengan *al-tas'ir al-jabārī*.<sup>40</sup>

Sebagaimana dikutip dalam buku *fiqh mu'āmalah* karya Nasrun Haroen Ada beberapa rumusan *al-tas'ir al-jabārī* yang dikemukakan para ulama *fiqh*. Ulama Hambali mendefinisikan *al-tas'ir al-jabārī* dengan:

أَنْ يَسْعَرَ الْإِمَامُ سَعْرًا وَيُجْبِرُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِهِ.

“upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya”.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 139.

<sup>40</sup>Ibid., 140.

<sup>41</sup>Ibid.,

Imam asy-syaukani (1172-1250 H/ 1759-1834 M), tokoh usul fiqh, mendefinisikannya dengan:

أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا آمَتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ مَعْلُومٍ لِمَصْلَحَةٍ

“intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah di tetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”<sup>42</sup>

Kedua definisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya boleh ditentukan oleh pemerintah. Ada juga definisi lain yang senada dengan definisi-definisi diatas, hanya saja mereka membatasi komoditinya pada barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif. Misalnya, Ibn ‘Urfah Al-Maliki, pakar *fiqh* maliki, mendefinisikan *at-tas’ir al-jabari* dengan:

تَحْدِيدُ الْحَاكِمِ السُّوقِ لِبَايَعِ الْمَأْكُولِ

“penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif”<sup>43</sup>.

Akan tetapi, Fathi Ad-Duraini mengatakan lebih memperluas cakupan *tas’ir al-jabari*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Ibid.,

<sup>43</sup>Ibid.,

<sup>44</sup> Ibid.,140-141.

Sesuai dengan kandungan-kandungan definisi-definisi diatas, para Ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan konsumen. Dengan demikian, menurut Al-Duraini, apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.<sup>45</sup>

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadith Rasulullah SAW dijumpai beberapa hadith yang dari logika hadith itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *al-tas'ir al-jabarī* menurut kesepakatan ulama *fiqh* adalah *maslahah mursalah*.<sup>46</sup>

Bahwa tujuan intervensi harga oleh pemerintah adalah dalam rangka mewujudkan maslahat bagi kehidupan masyarakat. Dan ketika pemerintah memandang hal tersebut sebagai suatu kemaslahatan, maka saat itu pula intervensi dapat dijalankan. Ada beberapa kondisi yang membolehkan adanya *tas'ir* (penetapan harga), seperti dalam waktu perang, paceklik dan lain-lain. Bahwa ada beberapa poin yang harus dipahami, yaitu:

---

<sup>45</sup> Ibid.,141.

<sup>46</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, 91.

1. Pada dasarnya penentuan harga sebuah komoditas berdasarkan atas asas kebebasan. Harga yang terbentuk merupakan hasil pertemuan antara permintaan dan penawaran dengan asumsi pasar berjalan secara normal.
2. Dalam kondisi tertentu, pemerintah boleh melakukan intervensi harga. Intervensi hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu (*dharurah*), seperti terjadinya penimbunan atau distorsi pasar.
3. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.
4. Harga yang ditetapkan harus berdasarkan prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak diperbolehkan adanya pihak yang dirugikan.<sup>47</sup>

Hadith Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السُّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه البخاري ومسلم وابوداود وابن ماجه والترمذى واحمد بن حنبل وابن حبان عن انس بن مالك).<sup>48</sup>

*"Dari Anas R.A, dia berkata: pernah orang-orang berkata: Pada zaman Rasulullah Saw terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah Saw. Seraya mereka berkata: ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw menjawab: sesungguhnya Allah lah yang berhak menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberikan rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa".(HR*

<sup>47</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 98.

<sup>48</sup> Agī 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sawrah, Sunan al-Tirmidhī, 56.

Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud at-Tirmidhī, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbāl, dan Ibn Hibban).<sup>49</sup>

Para Ulama *fiqh* menyatakan bahwa kenaikan harga terjadi di zaman Rasulullah Saw, itu bukanlah oleh tindakan kesewenang-wenang dari para pedagang, tetapi memang karena komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi, apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi dipasar itu, karena tindakan seperti itu bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal Rasulullah Saw tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut pakar *fiqh* apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi para pedagang.<sup>50</sup>

Pendapat para ulama *fiqh* tentang *al-tas'īr al-jabarī* apabila kenaikan barang dipasar disebabkan ulah para spekulator dengan cara menimbun barang (*iḥtikār*), sehingga stok barang di pasar menipis dan harga melonjak dengan tajam, maka dalam keadaan seperti ini, para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Sunan Abu Dawud, *Terjemah Abu Dawud Jilid IV*, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 75.

<sup>50</sup>Nasroen Haroen, *fiqh muamalah*, 142.

<sup>51</sup>Ibid.,

Ulama Zāhirīyah, sebagian Ulama Mālikīyah, sebagian Ulama Shāfi'īyah, sebagian Ulama Ḥanabīlah dan Imam Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga itu tidak diperbolehkan.<sup>52</sup>

Selanjutnya para ulama *fiqh* yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak pada pihak lain. Itulah sebabnya menurut mereka, ketika para sahabat meminta kepada Rasulullah saw untuk mengendalikan harga yang terjadi dipasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seorang ikut campur dalam masalah itu, dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Disisi lain, jika penetapan harga dibelakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya penimbunan barang oleh pedagang, karena harga yang di tetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau, dan berbagai kepentingan akan terabaikan.<sup>53</sup>

Ulama Ḥanafīyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan

---

<sup>52</sup> Ibid.,

<sup>53</sup> Ibid., 143.

pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal ini Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa: "*segala kebijaksanaan penguasa harus mengacupada kemaslahatan warganya*". Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.<sup>54</sup>

Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan oleh para pedagang. Apabila para pedagang terbukti memperlmainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini, penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang yang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.<sup>55</sup>

Dengan demikian dengan adanya *tas'ir* maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid.,142-143.

<sup>55</sup> Ibid.,144

<sup>56</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 95.